



PERANAN FORUM KEMITRAAN POLISI MASYARAKAT (FKPM) DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ANTARA KELOMPOK WARGA DI DESA PASAR LARU KECAMATAN TAMBANGAN MANDAILING NATAL

Bandaharo Saifuddin, Fajar Padly

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Penyebab Konflik antar kelompok warga desa antara desa pasar laru dengan warga desa siantona Kecamatan Tambangan Mandailing Natal dan Untuk Mengetahui Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam penyelesaian konflik antar kelompok warga desa Pasar Laru Dengan Desa Siantona Kecamatan Tambangan Mandailing Natal. Jenis penelitian, penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara, dan observasi. Sumber Data: Data Primer ; data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan /wawancara. Data Skunder : data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel, yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Tehnik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analisa yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Hasil penelitian karena pada saat dua pemain saling memperebutkan bola, salah satunya pemain siantona bermain kasar dan arogan kepada pemain pasar laru, sehingga memicu perbuatan saling memukul antara dua orang pemain dari dua klub tersebut disebabkan emosi yang tidak terkendalikan oleh salah seorang pemain dari klub sepak bola Desa Siantona berinisial BR terhadap seorang pemain dari klub sepak bola Desa Pasar Laru berinisial BS, mengakibatkan luka-luka di wajah pemain siantona dan pertandingan persahabatan tersebut dihentikan dan dibubarkan. FKPM mengundang kedua belah pihak untuk melakukan perundingan dengan jalan musyawarah dalam menyelesaikan masalah tersebut, untuk dapat diselesaikan dengan secara damai dan saling meminta maaf akan kesalahan masing-masing dan selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani kedua belah pihak dan diberi materai, dihadapan saksi-saksi karena menempuh jalur hukum merupakan Ultimatum Remendium.

Kata Kunci: Peranan, Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Konflik, Warga..

PENDAHULUAN

Bahwa Undang-Undang menciptakan ketertiban dan keamanan merupakan tanggung jawab kepolisian, untuk dapat menciptakan keamanan, salah satunya yang bisa dilakukan adalah melakukan suatu tindakan pencegahan dan penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Untuk dapat mendukung upaya tersebut, maka diterapkanlah *Model Community Policing* atau Polmas sebagaimana diatur dalam Skep Kapolri No. Pol/SKEP/737/X2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan Strategi penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas polri. Salah satu wujud dari *Model Community Policing* adalah Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yaitu lembaga atau wadah bagi polisi dan masyarakat untuk dapat bertukar informasi dan berkonsultasi mengenai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. (Tri Wahyu Andayani, 2014: 72)

Berdasarkan Skep Kapolri No: 373/X/2005 tertanggal 13 Oktober 2005 yang memerintahkan agar diberbagai tingkat organisasi polri di bentuk Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) tujuan pembentukan FKPM ini untuk kamtibmas yang kondusif di wilayah desa dengan cara memberi pendapat dan saran kepada polri secara timbal balik. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum secara aktif membantu mencegah dan mengatasi terjadinya pelanggaran di wilayah kelurahan atau desa. Inti dari pembentukan FKPM ini adalah untuk membantu tugas polri melalui polmas dalam membangun katibmas. Sehingga hal yang muncul dan tergolong kecil bisa diselesaikan dengan kekeluargaan oleh FKPM, tidak harus dibawa ke mapolsek.

Bahwa pada hakikatnya konflik merupakan suatu pertarungan menangkalah antar kelompok atau perorangan yang berbeda kepentingannya satu sama

lain dalam organisasi. Dengan kata lain, konflik adalah segala macam interaksi pertentangan atau antogonistik antara dua atau lebih pihak. Pertentangan kepentingan ini berbeda dalam intensitasnya tergantung pada sarana yang dipakai. Masing-masing ingin membela nilai-nilai yang telah menganggap mereka benar, dan memaksa pihak lain untuk mengakui nilai-nilai tersebut baik secara halus maupun keras. Konflik merupakan percekocokan, perselisihan, pertentangan atau ketegangan antara dua belah pihak yang disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih atau keinginan yang saling bertentangan. (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011: 345)

Bahwa FKPM yang dibentuk di Desa Pasar Laru pada tahun 2019 sudah pernah menyelesaikan beberapa yang mengganggu keamanan dan ketertiban termasuk konflik antara warga desa, sehingga menjadi catatan yang bisa dijadikan data oleh peneliti untuk diteliti.

METODE PENELITIAN

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hokum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinterkasi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010:192)

Data Primer ; data yang diperoleh dari hasil penlitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan /wawancara. (Soerjono Soekanto, 1986:25)

Data Skunder : data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan , buku-buku dan artikel, yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

Tehnik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif adalah suatu tata cara

penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analisa yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Konflik antar kelompok warga desa antara desa pasar laru dengan warga desa siantona Kecamatan Tambangan Mandailing Natal

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Adil Lubis, selaku tokoh adat desa menerangkan bahwa yang namanya konflik antar kelompok warga di Desa ini baru kali ini pernah terjadi, yaitu konflik antar pemain dua club sepak bola yang terjadi pada tahun 2021 di lapangan sepak bola Desa Simangambat. (Adil Lubis, Selaku Tokoh Adat Desa: 2023)

Yang mana konflik tersebut terjadinya karena antara dua pemain saling memperebutkan bola yang mana pemain siantona bermain kasar dan arogan, sehingga memicu perbuatan saling memukul antara dua orang pemain dari dua klub tersebut disebabkan emosi yang tidak terkendalikan oleh salah seorang pemain dari klub sepak bola Desa Siantona berinisial BR terhadap seorang pemain dari klub sepak bola Desa Pasar Laru berinisial BS mengakibatkan luka-luka di wajah pemain sepak bola siantona, padahal BR juga tahu dari awal pertandingan itu semata-mata hanya dalam rangka untuk menjalin persahabatan dan mencari bibit pemain yang berbakat untuk dibina, bukan untuk mengadu kekuatan fisik dengan cara kekerasan. Jadi saya perhatikan menurut saya permainan kasar seperti itu sengaja dia lakukan untuk menciderai lawan sehingga mengakibatkan pertandingan menjadi ricuh, dan setelah dilerai oleh juri dan pihak keamanan, kemudian pertandingan persahabatan tersebut dihentikan karena penonton sudah mulai

rusuh dan berhamburan ke tengah lapangan dan dikhawatirkan semakin tidak terkendalikan makanya pertandingan tersebut dihentikan dan dibubarkan oleh pihak penyelenggara.

2. Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam penyelesaian konflik antar kelompok warga desa Pasar Laru Dengan Desa Siantona Kecamatan Tambangan Mandailing Natal

Bahwa berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua FKPM Desa Pasar laru sebagai berikut :

a. Adanya laporan dari korban atau masyarakat terkait suatu perkara atau kasus yang dialami warga desa.

b. Ketua dan beberapa anggota FKPM didampingi oleh Bhabinkamtibmas, Babinsa selaku wakil ketua FKPM setempat merespon laporan dengan memanggil atau mendatangi langsung pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi mengenai permasalahan yang terjadi, untuk mengetahui akar permasalahan.

c. Setelah mengetahui akar permasalahannya, FKPM mengundang kedua belah pihak untuk melakukan perundingan dengan jalan musyawarah (Mediasi). (Perma No. 1 tahun 2016 Tentang Mediasi) Dalam menyelesaikan masalah tersebut, kemudian memaparkan akibat yang akan timbul dari masing-masing bila tidak dapat diselesaikan dengan damai.

d. Selanjutnya keputusan diserahkan kepada para pihak untuk menentukan sendiri, apakah menerima ganti rugi atau meminta maaf

saling menyadari kesalahan masing-masing dan atau melanjutkan pada proses hukum.

- e. Jika para pihak menerima penyelesaian perkara melalui FKPM sebagai penghubung perdamaian, maka akan dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani kedua belah pihak dan diberi materai.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Henri Halomoan Lubis Kepala Desa Pasar Laru, “permasalahan atau konflik kami serahkan kepada Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) karena pendekatan perpolisian masyarakat didasari pada asumsi yang terbukti bahwa polisi tidak dapat secara efektif mengendalikan atau menangani konflik sendirian. Itulah pentingnya dibentuk Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) yang merupakan salah satu mekanisme yang efektif untuk memecahkan masalah secara bersama-sama dengan cara perundingan/musyawarah untuk mengambil kesepakatan bersama karena menempuh jalur hukum merupakan *Ultimum Remedium*. (Henri Halomoan Lubis:2023)

SIMPULAN

Penyebab konflik antara pemain karena pada saat dua pemain saling memperebutkan bola, salah satunya pemain siantona bermain kasar dan arogan kepada pemain pasar laru, sehingga memicu perbuatan saling memukul antara dua orang pemain dari dua klub tersebut disebabkan emosi yang tidak terkendalikan oleh salah seorang pemain dari klub sepak bola Desa Siantona berinisial BR terhadap seorang pemain dari klub sepak bola Desa Pasar Laru berinisial BS, mengakibatkan luka-luka di wajah

pemain siantona dan pertandingan persahabatan tersebut dihentikan dan dibubarkan. Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) berguna untuk menyelesaikan konflik antar warga desa yang dilakukan dengan cara perundingan dan musyawarah (mediasi), menuju perdamaian antara kedua belah pihak, sedangkan penyelesaian melalui jalur hukum merupakan *Ultimum Remedium*.

DAFTAR PUSTAKA

FKPM Upaya Menekan Tindakan Kejahatan” Padang media .com <https://www.kajianpustaka.com/2017/08/pengertian-jenis-penyebab-dan-tahapan-konflik.html>

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dua Lisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Yogyakarta Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Tri Wahyu Andayani, De Jure, *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 6 No. 1 Juni 2014 hal 72 diakses tanggal 10 Februari 2023.

PERMA No. 1 tahun 2016 Tentang MediasiRujukan yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanyalah rujukan yang benar-benar dikutip dalam manuskrip.